

 <p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG</p> <p style="text-align: center;">Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 65 Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat Telp/Fax. (0754)20147 / 20734</p>	Nomor SOP	SOP/PAN/HK.13
	Tanggal Pembuatan	13 September 2016
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Ketua Pengadilan Agama Sijunjung</p>  Drs. H. MAHYUDA, MA NIP. 19690528 199403 1 003

SOP PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI


Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 65 Tahun 2005 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008 4. Per.Sekma Nomor 002 Tahun 2012 5. SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 6. Buku II Peradilan Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S.1 Hukum 2. S.1 Syari'ah
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerimaan Perkara. 2. SOP Register Perkara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Ekspedisi 2. Buku Induk Keuangan Perkara 3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali 4. Buku Kas Pembantu 5. Buku Register Induk Perkara 6. Buku Register Perkara Peninjauan Kembali 7. Komputer 8. Kertas 9. Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	
Prosedur : Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali	

No.	Uraian Pelayanan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas Meja I	Kasir	Petugas Meja II	Petugas Meja III	Peralatan	Waktu	Out put
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas menerima dan membuat permohonan peninjauan Kembali dari pemohon PK. ▪ Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-check dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Kasasi. ▪ Petugas menghitung hari apakah permohonan Peninjauan 	<p style="text-align: center;">Mulai</p>  <p style="text-align: center;">Proses</p>				Buku ekspedisi Komputer Printer kertas	20Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara dan penelitian berkas perkara





PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 65
 Muaro Sijunjung
 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
 Telp/Fax. (0754)20147 / 20734

Nomor SOP	SOP/PAN/HK.13
Tanggal Pembuatan	13 September 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan oleh	<p>Ketua Pengadilan Agama Sijunjung</p>  Drs. H. MAHYUDA, MA NIP. 19690528 199403 1 003


SOP PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

	<p>Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas Meja I membuat SKUM. ▪ Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda tangani Pemohon Peninjauan Kembali yang belum ditandatangani panitera. 		<p>Proses</p> 					
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas Kasir menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. ▪ Petugas membukukan uang pan-jar biaya Peninjauan Kembali yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Permohonan 		<p>Proses</p> 			<p>Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali, Buku Kas Pembantu.</p>	<p>15 Menit</p>	<p>Terlaksananya tertib administrasi perkara</p>






PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 65
 Muaro Sijunjung
 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
 Telp/Fax. (0754)20147 / 20734

Nomor SOP	SOP/PAN/HK.13
Tanggal Pembuatan	13 September 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan oleh	<p>Ketua Pengadilan Agama Sijunjung</p>  Drs. H. MAHYUDA, MA NIP. 19690528 199403 1 003

SOP PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

	Peninjauan Kembali. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas memberi nomor re-gistrasi pendaftaran pada SKUM. ▪ Petugas Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepada Pemohon Peninjauan Kembali. 							
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. ▪ Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Panitera untuk ditanda tangani. ▪ Petugas mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kembali sesuai dengan nomor re-gistrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM ▪ Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap 				Buku Register Induk Perkara, Buku Register Perkara Peninjauan Kembali.	15 Menit	Berkas perkara telah tercatat	


 <p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG</p> <p style="text-align: center;">Jl.Prof. M. Yamin, SH No. 65 Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat Telp/Fax. (0754)20147 / 20734</p>	Nomor SOP	SOP/PAN/HK.13
	TanggalPembuatan	13 September 2016
	TanggalRevisi	-
	TanggalEfektif	01 Oktober 2016
	Disahkanoleh	<p style="text-align: center;">Ketua Pengadilan Agama Sijunjung</p>  Drs. H. MAHYUDA, MA NIP. 19690528 199403 1 003
SOP PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI		

	Akta Pernyataan Penin-jauan Kembali yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Pe-ninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM.				↓			
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. ▪ Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, dan relaas pemberitahuan isi putusan. ▪ Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sebagai 				<div style="border: 1px solid black; background-color: #c8e6c9; padding: 2px; display: inline-block;">Proses</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; background-color: #c8e6c9; padding: 2px; display: inline-block;">Proses</div> ↓	Buku Ekspedisi	15 menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara




PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl.Prof. M. Yamin, SH No. 65
 Muaro Sijunjung
 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
 Telp/Fax. (0754)20147 / 20734

Nomor SOP	SOP/PAN/HK.13
TanggalPembuatan	13 September 2016
TanggalRevisi	-
TanggalEfektif	01 Oktober 2016
Disahkanoleh	<p>Ketua Pengadilan Agama Sijunjung</p>  Drs. H. MAHYUDA, MA NIP. 19690528 199403 1 003


SOP PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

	kontrol proses perkara.							
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas memberitahukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan disertai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK. ▪ Petugas Meja III menerima Alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan PK. ▪ Petugas memberitahukan / menyerahkan alasan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan relaas pemberitahuan/p enyerahannya. ▪ Petugas menerima jawaban dari Termohon atas alasan permohonan PK 						14 hari setelahpermohonan Peninjauan Kembali diajukan.	Terlaksananya tertib administrasi perkara




PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl.Prof. M. Yamin, SH No. 65
 Muaro Sijunjung
 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
 Telp/Fax. (0754)20147 / 20734

Nomor SOP	SOP/PAN/HK.13
TanggalPembuatan	13 September 2016
TanggalRevisi	-
TanggalEfektif	01 Oktober 2016
Disahkanoleh	<p>Ketua Pengadilan Agama Sijunjung</p>  Drs. H. MAHYUDA, MA NIP. 19690528 199403 1 003


SOP PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

	dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima Alasan permohonan PK.							
6.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. ▪ Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5; 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. ▪ Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B 						30 hari setelah menerima jawaban atas Alasan Permohonan PK dari Termohon PK.	Terlaksananya tertib administrasi perkara




PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 65
Muaro Sijunjung
Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
Telp/Fax. (0754)20147 / 20734

Nomor SOP	SOP/PAN/HK.13
Tanggal Pembuatan	13 September 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Sijunjung  Drs. H. MAHYUDA, MA NIP. 19690528 199403 1 003

SOP PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

<p>perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank.▪ Bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung.▪ Petugas memphotocopy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.				<p>Proses</p>  <p>Selesai</p>			
---	--	--	--	---	--	--	--